



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah dalam perkaranya :

XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Pekalongan, 09 September 1979, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Paesan Utara, RT 004 RW 004, Kelurahan Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX, pendidikan SMP, alamat Desa Kedungebo RT.003 RW.006, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa hubungan jalinan cinta anak Pemohon bernama XXXXX tersebut sudah akrab dan sulit dipisahkan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 1 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama XXXXX dengan calon istrinya (XXXXX) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
4. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami dan/ atau kepala rumah tangga;
5. Bahwa Pemohon (XXXXX) sudah bekerja sebagai Makelar Mobil dan berpenghasilan namun tidak menentu sebesar Rp.1.000.000/bulan;.
6. Bahwa XXXXX dan keluarganya sudah datang ke rumah calon istrinya (XXXXX) untuk melamar dan XXXXX telah menerima lamaran dari XXXXX;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istrinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni II, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan XXXXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 18 tahun 5 bulan) karena lahir pada tanggal 23 Juli 1999 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor 041/Kua.11.26.08/PW.01/1/2018 tanggal 29 Januari 2018;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXX ;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 2 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berumur 19 tahun, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama XXXXX di depan sidang, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia berpacaran dengan perempuan calon istrinya yang bernama XXXXX;
- Bahwa ia dengan perempuan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;
- Bahwa ia kenal dengan perempuan calon istrinya sejak satu tahun yang lalu dan hubungan kami sudah sangat jauh, sehingga ia khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai makelar mobil dengan penghasilan tetap setiap bulan sekitar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar calon istrinya dan ia siap lahir batin sebagai suami;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon XXXXX, selanjutnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan seorang laki-laki calon suaminya bernama XXXXX sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, dan tidak ada hubungan yang mengakibatkan halangan untuk menikah;
- Bahwa ia dengan calon suaminya XXXXX, hubungannya sudah sangat jauh, sehingga ia khawatir kalau terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 3 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah dilamar oleh orang tua atau keluarga XXXXX;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3326134709790066 tanggal 18 November 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 457/29/II/1999 tanggal 22 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II, Kabupaten Pekalongan, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sunaryo Nomor 1760/1999 tanggal 19 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 3;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan calon suami belum cukup umur, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II, Kabupaten Pekalongan Nomor 041/Kua.11.26.08/PW.01/II/2018 tertanggal 29 Januari 2018, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor 1231/1999 tanggal 19 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P. 5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, bernama :

1. XXXXX, umur 54 tahun agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama XXXXX;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 4 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah ingin menikah tetapi usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga ditolak oleh pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II;
 - Bahwa anak Pemohon dengan perempuan calon istrinya (bernama XXXXX sudah 1 tahun pacaran dan sangat akrab;
 - Bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau sususuan ;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah bekerja sebagai makelar mobil dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon statusnya jejak dan status calon istrinya adalah perawan;
2. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama XXXXX;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah ingin menikah tetapi usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga ditolak oleh pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II;
 - Bahwa anak Pemohon dengan perempuan calon istrinya (bernama XXXXX sudah 1 tahun pacaran dan sangat akrab;
 - Bahwa mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram atau sususuan ;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah bekerja sebagai makelar mobil dan mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon statusnya jejak dan status calon istrinya adalah perawan;
- Bahwa kemudian dalam kesimpulannya Pemohon tetap dalam permohonannya, dan mohon dijatuhkan penetapan;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 5 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini selengkapya ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan alat bukti P. 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P. 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istrinya, P. 3, berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXX, yang semuanya merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kaje;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bisa bersabar menunggu anaknya berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon hendak menikahkan anak laki-laknya bernama XXXXX yang masih berumur 18 tahun 05 bulan, dengan seorang perempuan bernama XXXXX, oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur menikah, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Illesi, Kabupaten Pekalongan menolak Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, sementara mereka sudah tidak bisa dipisahkan dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, mereka tidak ada halangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan karena mereka tidak ada hubungan baik hubungan darah, maupun persusuan, oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi dispensasi untuk menikahkan anak laki-laknya itu dengan perempuan yang sudah dikenalnya;

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 6 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberi keterangan di persidangan bahwa ia telah berpacaran dengan calon istrinya selama 1 tahun lebih dan sudah tahu tugas suami sebagai kepala rumah tangga yang pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi suami yang bertanggungjawab terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon telah memberi keterangan di persidangan bahwa telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 tahun lebih dan pada pokoknya telah siap lahir batin menjadi istri yang baik dari suami bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa anak Pemohon dengan perempuan calon istrinya sudah pacaran selama satu tahun lebih dan keluarga calon pengantin laki-laki telah datang di rumah keluarga calon pengantin perempuan melamar, lalu mereka sepakat untuk segera menikahkan anak-anaknya itu, namun anak Pemohon XXXXX belum cukup umur untuk menikah, mereka tidak ada halangan untuk dinikahkan karena tidak ada hubungan mahram dan atau sesusuan, keduanya telah siap lahir batin untuk berkeluarga;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, diperkuat alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti P. 2, dan P. 4 telah terbukti bahwa XXXXX adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P. 3 telah ternyata XXXXX belum cukup umur batas minimal untuk nikah yaitu 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti P. 3, telah ternyata Pemohon telah mengajukan pemberitahuan kehendak nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni II, Kabupaten Pekalongan, namun ditolak kehendak itu dengan alasan umur anak Pemohon masih kurang dari 19 tahun ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata XXXXX sudah mempunyai pekerjaan yang mendatangkan penghasilan tetap untuk

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 7 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga, sehingga keduanya telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

- Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi maka ternyata anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan syar'i untuk dilaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan di Indonesia menentukan batas minimal umur untuk menikah bagi laki-laki 19 tahun, sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga demi terwujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama XXXXX, telah cukup umur yaitu sudah berumur 20 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya ini perkara Rp. 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Kjn
hal. 8 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kajian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1439 H. oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ali Fatoni, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ttd.

ALI FATONI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman-----	: Rp.	90.000,-
4. Redaksi-----	: Rp.	5.000,-
5. Materai-----	: Rp.	6.000,-

Jumlah----- : Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama Kajian

Panitera,

Drs. H. Mashuri

Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Kjn

hal. 9 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)